



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan pada wilayah masing – masing Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
8. Kecamatan Adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian .
10. Kelompok Jabatan Struktural adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada jabatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di Wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sebagian Tugas Camat yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan pertanahan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan;
 - b. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - e. pembinaan Pembangunan ;
 - f. penyusunan Program Pelaksanaan Urusan tata Usaha, Kearsipan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan urusan dalam serta Pelaporan.
- (2) Tugas dan Fungsi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperluas dengan peraturan Bupati sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Pasal 7

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan, administrasi Kependudukan dan catatan Sipil, Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan serta Pertanahan.

Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan Pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasai dan pelaporan pembangunan.

Pasal 13

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, koperasi, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 15

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan sosial dan bantuan sosial Pembinaan kepemudaan dan olah raga , peranan wanita , pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan masyarakat.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi membantu Camat sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dianggap mampu dan diangkat oleh Camat atas usul Sekretaris Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas adalah sebagai berikut:
- a. bendahara barang;
 - b. bendahara gaji;
 - c. bendahara rutin;
 - d. operator komputer;
 - e. santel dan kelompok fungsional lain.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik organisasi kecamatan sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Pimpinan satuan Organisasi Kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib memenuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitas.
- (4) hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan Bupati, serta diusulkan oleh Camat dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Apabila Camat dan Sekretaris Kecamatan berhalangan, tugas dan tanggungjawab dapat diganti oleh salah satu kepala seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepegawaian terhadap Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Staf atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Anggaran Belanja Kecamatan dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini, berlaku setelah pelantikan dan serah terima jabatan sesuai dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi Kecamatan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam bentuk uraian tugas jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI PARIGI MOUTONG

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Drs. TASWIN BORMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI D NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

I. UMUM

Dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagai ujud dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Atas dasar yang dimiliki menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah inilah maka perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi Dan Tata kerja Kecamatan dalam Bentur Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati sebagai Kepala daerah dan Kepala pemerintahan akan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat. Kewenangan dimaksud adalah kewenangan pada bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kewenangan pada bidang pendidikan dan kewenangan pertanahan melalui Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilimpahkan kepada Lurah melalui Keputusan Camat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas


Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 35

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor 17 Tahun 2005
Tentang

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN



BUPATI PARIGI MOUTONG

ttd

LONGKI DJANGGOLA